TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TEBUSAN GADAI TANAH SAWAH YANG DIKURS DENGAN "REPES" DI DESA BANGSAH KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG

SKRIPSI

Oleh:

EVI LUTVIANI
NIM: C32208019

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2012

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TEBUSAN GADAI TANAH SAWAH YANG DIKURS DENGAN "REPES" DI DESA BANGSAH KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah

Oleh :

Evi Lutviani
NIM : C32208019

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2012

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TEBUSAN GADAI TANAH SAWAH YANG DIKURS DENGAN "REPES" DI DESA BANGSAH KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah

Oleh :

Evi Lutviani
NIM : C32208019

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S.2012 044 4
No. REG : S.2012/4/44
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2012

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVI LUTVIANI

NIM : C32208019

Semester : VIII

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Alamat : Sreseh Sampang Madura

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Karya Tulis Ilmiah /Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tebusan Gadai Tanah Sawah Yang Dikurs Dengan " Repes" Di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Surabaya, 06 Juli 2012
Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
199F0AAF171591433
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

EVI LUTVIANI
C32208019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh EVI LUTVIANI ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juni 2012

Pembimbing,

DR.H. Abd. Hadi, M. Ag
NIP.195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **EVI LUTVIANI** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua	Sekretaris,
DR. H. Abd. Hadi, M.Ag	**Lilik Rahmawati, S.Si., M.EI**
NIP. 19551118191031003	NIP. 198106062009012008

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag	**Drs. H. Abd. Rouf, M.Pd.I**	**DR. H. Abd. Hadi, M.Ag**
NIP. 196806271992032001	NIP. 195301061982031000	NIP. 19551118191031003

Surabaya, 7 Agustus 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat penelitian kualitatif yang diangkat dari judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tebusan Gadai Tanah Sawah Yang Dikurs Dengan "Repes" di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang". Judul ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan yang dijadikan pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana Pelaksanaan Praktik Tebusan Gadai Tanah Sawah Yang Dikurs Dengan "Repes" di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tebusan Gadai Tanah Sawah Yang Dikurs Dengan "Repes" di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang?

Dalam metode ini menggunakan metode diskriptif analitis dengan memaparkan dan menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tebusan Gadai Tanah Sawah Yang Dikurs Dengan "Repes" di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiologis yuridis syar'i yakni pendekatan yang digunakan untuk melihat suatu masalah praktik tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes" di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang kemudian dibahas dan dinilai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

Adapun temuan penelitian ini yang terjadi di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, mempunyai beberapa alasan dalam melakukan praktik tersebut, diantaranya untuk mempercepat memperoleh pinjaman uang dan juga didesak oleh kebutuhan yang sangat penting sehingga tidak bisa ditunda lagi.

Keberadaan Praktik Tebusan Gadai Tanah Sawah Yang Dikurs Dengan "Repes" merupakan suatu tradisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Oleh karena itu adanya Praktik Tebusan Gadai Tanah Sawah Yang Dikurs Dengan "Repes" tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hal yang tidak bisa dihindari. Setelah diadakan penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa praktik tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes" di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang secara hukum Islam tidak boleh atau haram karena akan merugikan salah satu pihak, dan didalamnya juga telah mengandung unsur riba yang mana membungakan uang yang dipinjamkan kepada orang lain.

Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan pada masyarakat khusunya desa Bangsah untuk merubah kebiasaan tersebut dan jiwa tolong menolong ditingkatkan lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 6
D. Rumusan Masalah 7
E. Kajian Pustaka 7
F. Tujuan Penelitian 9
G. Kegunaan Penelitian 9
H. Definisi Operasional 10
I. Metode Penelitian 10
J. Sistematika Pembahasan 16
BAB II GADAI DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian Gadai 18
B. Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Perjanjian Gadai 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Memanfaatkan Bahan Jaminan 34

BAB III PRAKTIK TEBUSAN GADAI TANAH SAWAH YANG DIKURS DENGAN "REPES" DI DESA BANGSAH

A. Latar Belakang Obyek 39

B. Pengertian Gadai Menurut Masyarakat Desa Bangsah..... 41

C. Memanfaatkan Barang Jaminan 54

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TEBUSAN GADAI TANAH SAWAH YANGDIKURS DENGAN "REPES"

A. Rukun dan Syarat Gadai 56

1. ..... Rahin dan Murtahin 56

2. ..... Marhun (Barang Gadaian)..... 57

3. ..... Al-Marhun Bihi (Utang)..... 59

4. ..... Ijab Kabul..... 60

B. Pemanfaatan Barang Jaminan atau Agunan..... 61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran-saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial artinya dimana setiap tingkah laku manusia pasti akan membutuhkan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri.[1] Banyak sekali problematika Islam yang ada di sekitar kita salah satunya adalah masalah gadai. Yang dimaksud dengan gadai sendiri di sini adalah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.[2]

Dalam tradisi hukum adat di Indonesia juga dikenal istilah gadai dengan sebutan yang berbeda-beda seperti *adol sende* (jawa), gadai dalam hukum adalah perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan permufakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu akan berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah utang. selama utang tersebut belum lunas maka tanah tetap berada dalam penguasaan yang meminjam uang.[3]

Gadai dalam hukum adat mengandung arti jual gadai. Jual gadai adalah penyerahan tanah untuk dikuasai orang lain dengan menerima pembayaran

---

[1] www.one.indoskripsi.com/clik/9867/0,25 maret 2011
[2] Zuhdi Masyfuk, *Masail Fiqh*iyah, (Jakarta:CV.H. Masagung,1988) hal. 153.
[3] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam* ,(Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve,1996) ,hal 385

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunai, namun penjual (pemilik tanah atau penggadai) tetap berhak untuk menebus kembali tanah tersebut dari pemegang gadai. Penetapan waktu menebus terserah kepada penggadai. Hal ini tidak berarti bahwa setiap waktu dapat dilakukan penebusan itu sehingga dapat berakibat merugikan pemegang gadai[4]. Menurut hukum adat diseluruh Indonesia hak menebus dalam gadai tanah tidak mungkin lenyap dengan pengaruh lampau waktu.[5]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian gadai merupakan transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum dua pihak, dengan mana pihak yang satu menyerahkan kebendaan untuk dikuasai pihak lain dengan menerima pembayaran tunai, akan tetapi si pemilik kebendaan tetap mempunyai hak untuk menebusnya kembali di kemudian hari. Adapun yang dimaksud agar penggadai menebus tanahnya pada suatu waktu tertentu.[6]

Seiring dengan itu perlu kita kemukakan di sini bahwa semua barang yang diperdagangkan boleh pula digadaikan di dalam tanggungan utang, apabila utang tetap menjadi tanggungan orang yang berhutang.[7] Kemudian untuk lebih meyakinkan kita tentang persoalan gadai ini, dikemukakan ayat dan hadits yang berkaitan dengan gadai, di antaranya surat al-Baqarah ayat 283

---

[4] ibid ,hal 385-386.
[5] Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Yurisprudensi* (Bandung: PT Citra Adtya Bakti,1994), hal 168.
[6] /Pengertian%20Gadai%20Tanah%20%20%20Sawah%20%20%20wahyucorner's.htm, 20 april 2012.
[7] file:// %20skripsi/3086-63-hukum-memanfaatkan-barang-gadai-rahn.html,21 maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang peulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya). (QS. Al-Baqarah: 283)

Dari ayat di atas, teranglah bagi kita bahwa persoalan gadai tidak hanya dijelaskan oleh Al-Quran tetapi hadits Rasulpun lebih mengkongkretkan permasalahannya, sehingga kita punya pemahaman bahwa agama Islam itu tidak hanya mengkaji masalah yang berkaitan dengan akhirat tetapi juga mengkaji permasalahan dunia.[8]

Harta benda yang digadaikan adalah suatu amanah bagi orang berutang atas orang yang memberikan utang, bukan menjadi milik sementara bagi yang memberi utang. Makanya apabila barang itu rusak atau hilang di tangan yang memegangnya, ia tidak mengganti, kecuali disebabkan sisa-sisanya. Menurut Imam Malik aturan mengenai soal itu (aturan pokok) ialah bahwa gadai bisa diadakan pada semua macam harga dalam semua macam Jual beli, kecuali pada *sharf* dan pokok modal pada salam.[9]

Artinya tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar. begitu

[8]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,. hal 49.
[9] Rusjid Ibnu , *Bidayatul Mujtahid*, terjemahan, jilid IX, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal 72 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga barang gadai tidak terlepas dai gadaian sebelum hutang terbayar seluruhnya. makanya apabila barang yang dirungguhkan oleh yang berpiutang,tetaplah rungguhan, dan apabila telah tetap rungghan, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jual beli atau diberikan, kecuali dengan izin yang berpiutang.[10]

Ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa barang yang digadaikan mempunyai tiga syarat. pertama, berupa utang karena barang nyata tidak digadaikan kedua, menjadi tetap karena sebelum tetap tidak bisa digadaikan, seperti seseorang menerima gadai dengan imbalan apa yang dipinjamnya, tetapi hal ini dibolehkan oleh Imam Malik. Ketiga, mengikatnya gadai tidak dinantikan akan menjadi, dan tidak menjadi wajib, seperti gadai dalam khitobah, pendapat-pendapat ini dekat dengan Imam Malik.[11]

Gadai disini masuk ke dalam hukum muamalat yang artinya membahas tentang perjanjian, segala macam tindakan, hukuman, kejahatan, dan lain-lain.[12]

Hasil pengamatan dari penulis di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura, apabila pada saat seseorang sangat membutuhkan uang dan kemudian ingin menggadaikan tanah sawahnya, hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan cara dikurs dengan uang "repes".

---

[10] http://www.buzzdock.com/Pages/Search.aspx?a=ĭgadai+menurut+Islam,21maret2012.
[11] Rusjid Ibnu , *Bidayatul Mujtahid*, terjemahan, jilid IX, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal74 .
[12] Khallaf Abdul Wahab, *ilmu ushul fiqih*, (Jakarta:Rineka Cipta,1993), hal 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikurs dengan uang “repes” di sini adalah sebuah bentuk uang logam kemudian oleh masyarakat Madura ini dijadikan ukuran dalam melakukan transaksi menggadaikan tanah sawah, misalnya orang menggadaikan sawah itu pasti yang menjadi ukurannya adalah dengan menggunakan uang “repes”. Akan tetapi sebelum transaksi itu dilakukan mereka bersama-sama pergi ke toko mas untuk menanyakan kepada pemilik toko mas tersebut berapa harga “repes” saat ini, misal harganya “repes” tiga juta bararti digadaikanlah tiga juta tanah sawah tersebut.

Harga “repes” itu setiap tahun berubah kadang turun kadang naik, maka ketika orang tersebut ingin menebus tanah sawahnya dan harga “repes” itu naik misalnya mencapai lima juta maka orang ini harus menebus dengan harga lima juta. Sedangkan orang apabila menggadaikan sebuah tanah sawahnya di Madura itu dikelola dengan ditanami tanam tanaman dan itu membuahkan hasil dan mendapatkan untung uang pula dari penebusan “repes” tersebut.

Padahal yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Madura ini apabila menggadaikan tanah sawah yang dikurs dengan “repes” semua itu dikarenakan mereka sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka yang sangat mendesak, karena masyarakat Madura tepatnya di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dalam menyimpan uang itu tidak disimpan di bank melainkan dibelikan “repes” tersebut, alasannya karena mudah untuk dijual atau ditukar dengan uang pada saat dibutuhkn kapan saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan yang kedua memang sudah dari sejak dulu sekitar 52 tahun yang lalu memang bahkan sudah menjadi tradisi didesa ini, apabila seseorang menggadaikan tanah sawahnya dengan dikurs menggunakan uang "repes".

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah di uraikan diatas dapat di identifikasi sebagai berikut:

1. Adanya praktik tebusan gadai tanah sawah yang dkurs dengan "repes" di Desa Bangsah
2. Praktik gadai yang dikurs dengan "repes"
3. Pendapat kedua belah pihak terhadap praktik tebusan gadai tanah sawah
4. Pendapat tokoh masyarakat tentang praktik tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes" di Desa Bangsah
5. Konsep hukum Islam terhadap gadai
6. Praktik gadai yang dikurs dengan "repes" menurut hukum Islam
7. Nilai "repes" pada saat dikurs dengan uang
8. Adanya tebusan gadai yang dikurs dengan "repes"

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan hasil penelitian ini lebih terarah sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercapai tujuan penulisan skripsi, maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan. Penulis hanya mengkaji tentang bagaimana praktik gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes" di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura menurut prespektif Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari hasil batasan masalah tersebut, agar lebih praktis dan sistematis maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagimana pelaksanaan praktik tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes"?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes"?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Setelah ditelusuri melalui kajian pustaka, penulis pernah menemukan dan membaca skripsi **A.Choliq** yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gadai Tanah Pertanian(Studi Kasus Di Desa Buruh Kec.Sampang Kab.Sampang 2002) skripsi ini membahas perjanjian tanah pertanian yang terjadi Didesa Buruh Kec.Sampang Kab.Sampang telah memenuhi unsur2 akad dalam ktentuan syariat Islam namun sisitem gadai tanah yang dilakukan di daerah berbeda dari kebiasaan yg lazim terjadi pada lembaga gadai secara formal dan ketentuan syariat Islam, karena dalam perjanjian gadai tersebut lebih menyerupai akad sewa yaitu akad pemindahan hak pengelolaan yang mengakibatkan hilangnya hak pemanfaatan dari pemiliknya kepada pihak penyewa atau dalam akad gadai.

Istiqomah 1996(Analisa Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Lahan Petanian Di Desa Klagen Srampat Sekaran Lamongan) skripsi membahas pelaksanaan gadai lahan pertanian dilakukan oleh masyarakat Desa Klagen Srampat Sekaran Lamongan dengan menyerahkan secara mutlak lahan pertaniannya kepada penerima gadai sesuai dengan perjanjian yakni barang jaminan dapat dimanfatkan, dan diambil hasilnya oleh penerima gadai selama pemiliknya masih belum bisa melunasi hutangnya

M.Ihsan 1995(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Langkap Kec.Burneh Kab.Bangkalan) skripsi ini berisi,pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan dengan cara penyerahan sebidang sawah dan seluruh hasilnya oleh sipemilik kepada penerima gadai dalam waktu sampai si penggadai dapat menebus sawahnya kembali.dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian pelaksanaaan gadai sawah ini tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam meskipun pengambilan hasil dari barang gadai hanya disertai dengan pemeliharaan yang tidak setimpal.

F. Tujuan Penelitian

Penulis meneliti dan membahas ini dengan tujuan antara lain:

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik tebusan gadai tanah sawah yang di kurs dengan "repes" di Desa Bangsah.
2. Untuk menjelaskan Konsep praktik gadai yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

G. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi penulis maupun pembaca yaitu antara lain:

1 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan,pengembangan ilmu pengetahuan bagi penyusunan hipotesis selanjutnya dalam rangka menerapkan hukum Islam dan untuk dijadikan sebagi wacana guna mengetahui konsep gadai.

2 Dapat dijadikan sebagai pedoman hukum agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkenaan dengan masalah praktik gadai tanah sawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan konkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah kunci yang ada dalam judul di atas:

Hukum Islam : Kalam Allah yang bersumber dari Al-Quran, Hadist Nabi dan juga hukum menurut pendapat para ulama Islam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir (penetapan atau pengkuan).[13]

Gadai : Akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.[14]

"Repes" : Sebuah bentuk uang logam yang berupa emas.

I. Metode Penelitian

Berpijak dari teori keilmuan dan dari keinginan untuk menyajikan keilmuan yang dibangun di atas dasar wawasan dan prosedur pengembangan karya tulis ilmiah tertentu, maka studi ini dituis dengan cara mengikuti metodologi sebagai berikut.

---

[13]http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/agama_Islam/bab7hukum_Islam_%28syari%27ah%29.pdf,04 april 2012

[14]file:///E:/KULIAH/go%20to%20skripsi/PEGADAIAN%20SYARIAH%20%20hendrakholid.net.htm .21 april 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura merupakan tempat yang mewakili untuk dijadikan sebagai tempat penelitian terkait dengan praktik tebusan gadai tanah yang dikurs dengan "repes" yang tinggi dibandingkan di daerah lain.

2. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah:

a. Data tentang praktik gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes" di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.
b. Praktik gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes"
    1. Praktik gadai
    2. Barang atau benda yang dijadikan alat untuk praktik gadai
c. Proses transaksi gadai
    1. Cara melakukan gadai tanah sawah
    2. Tempat terjadinya transaksi

3. Sumber Data

Menurut Suharsini Arikunto yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.[15] Data yang berada dalam

[15] Suharsini Arikanto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta : Bina Aksara), hal 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan melalui wawancara, yaitu untuk memperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden yang ditetapkan sebelumnya yaitu Slamet, Muin, Ali, Salaman dan Umriyah sebagai suatu sampel. Tipe wawancara yang dilakukan adalah dengan tidak dibatasi oleh waktu dan urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang teguh kepada permasalahan pokok sesuai dengan tujuan wawancara.

Sifat wawancara yang dilakukan adalah cara terbuka agar mengetetahui maksud dan tujuan dari wawancara tersebut.

Sumber data primer yang digunakan adalah keterangan dari hasil wawancara yang diperoleh melalui daftar pertanyaan yang didapat dari para nara sumber.

b. Data Sekunder

Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian, Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian dilapangan. Adapun sumber data sekundernya adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku literatur yang kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi:

1. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*
2. Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih al Islami *Wa Adillatuhu*
3. Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*
4. Ghufron Ihsan, *Fiqih Muamalah*
5. Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalah*
6. Masykur Anhari, *Ushul Fiqih*

4. Subyek penelitian

Subyek penelitian sama halnya dengan " Populasi dan Sampel" apabila penelitian dilakukan terhadap seluruh populasi, maka istilah " Populasi dan Sampel diganti dengan " Subyek penelitian". Subyek penelitiannya adalah di Desa Bangsah meliputi:

a. Orang yang menggadaikan tanah
b. Orang yang menerima gadaian
c. Tokoh Agama setempat

5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini sebagai berikut:

a. Observasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan (observasi) adalah mengamati suatu situasi yang asli dan bukan buatan manusia secara sengaja dan dilakukan secara langsung yaitu pandangan mata tanpa perantara alat lain, dengan tujuan mengamati secara langsung.[16]

Dalam melakukan observasi ini, peneliti ikut berperan serta dalam transaksi praktik tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes" di Desa Bangsah. Dengan demikian peneliti dapat mengamati secara langsung kegiatan transaksi yang dilakukan masyarakat di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten .Sampang.

b. *Wawancara* (interview)

Yaitu bertanya langsung dengan Muin dan Slamet yang terkait dalam penelitian praktik tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes" di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

Menurut Berger, wawancara adalah percakapan antara seorang yang berharap mendapatkan informasi dan informan

[16] Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum,*(Bandung : Media Press), hal.207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu obyek).[17]

Dalam kegiatan ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa narasumber yang sudah sering melakukan transaksi praktik tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes".

6. Tehnik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul akan dilakukan analisa dengan secara tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data terhadap data data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematikan data terhadap yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.

c. *Coding,* Yaitu usaha untuk mengkatagorikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema riset ini agar lebih fungsional.

7. Metode Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan berhasil dihimpun, peneliti menganalisis data yang ada tersebut.[18] Metode yang digunakan dalam

---

[17] Krisyanto Rachmat, *Teknik Penulisan Riset Komunikasi, (*Jakarta : Kencana Prenada Media Group), hal.96 .

[18] Winarto Surakhmat,*Pengantar Penelitian Ilmiah,* (Yogyakarta. TT. TP), hal.140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan data tentang praktik tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes" yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan. Peneliti menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan logika induktif, yakni metode yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian tentang konsep gadai yang bersifat khusus menuju yang bersifat umum. Juga menggunakan logika Deduktif, yakni menganalisa proses gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes".

J. Sistematika Pembahasan

BAB I. Merupakan pengantar kepada pembahasan berikutnya, yang mana isi dari bab ini merupakan uraian yang harus diketahui terlebih dahulu agar senantiasa dipahami lebih tepat dan benar tentang pembahasan berikutnya. Bab ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah,Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II. Dalam bab ini yang sangat diperlukan adalah bagaimana konsep gadai serta pembahasan yang bermuara pada landasan teoritik agar sesuai dengan tema skripsi.

BAB III. Membahas tentang hasil dari penelitian tentang praktik tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes" Di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

BAB IV. Bab ini berisi Analisis Praktik Tebusan Gadai Tanah Sawah Yang Dikurs Dengan "repes".

BAB V. Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

GADAI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gadai

Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.[1]

Menurut etimologi *ar-rahn* berarti *atsubutu wa dawamu* artinya tetap kekal, atau *al-habsu wa lazumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.[2]

Adapun secara terminology para ulama *fiqh* mendifinisikannya sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq, *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang.[3]
2. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji penyusun buku ensklopedi fiqh umar khattab r.a, berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.[4]

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo persada. 2010), hal.106.
[2] Wahbah al-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* (Damaskus: Dar al-fiqr al Mua'sshim,2005), Jilid VI, cet. Ke-8, hal, 4207.
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar kitab al-Arabi. 1971), Jilid III, hal.153.
[4] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensklopedifiqh Umar bin Khattab ra* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 463.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menurut Masjfuk Zuhdi *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.[5]
4. Menurut Nasrun Haroen, *ar-rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.[6]

Sebagaimana yang telah dijelaskan datas, bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang akan dibayar oleh yang berutang, untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.[7]

Menurut MA. Tihami, *rahn* secara syara' ialah menjadikan penguasaan terhadap suatu harta benda sebagai jaminan piutang, dengan tujuan utang piutang itu terjamin pemunuhan pembayarannya menakala terjadi kesulitan dalam pembayarannya.[8] M. Abdul Madjid dkk. Mengemukakan, bahwa *rahn* (gadai) merupakan suatu akad perjanjian utang piutang uang dengan jaminan

---

[5] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah,* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1998), cet. Ke-1, hal. 163.
[6] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah1 (*Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal.252.
[7] Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: kencana,2010), cet. Ke-1, hal.265.
[8] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar kitab al-Arabi, 1971) hal. 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu barang sebagai penguat jaminan kepercayaan utang piutang tersebut. Nilai barang yang digadaikan lebih rendah dari semestinya, hingga apabila utang itu tidak terbayar maka barangnya bisa dijadikan sebagai tebusannya. Namun, penjualannya sesuai dengan harga yang berlaku saat itu, dan kalau ada kelebihan dari jumlah utang supaya dikembalikan kepada pemilik (penggadai) barang tersebut.

Maka dari itu *ar-rahn* ditangan al-murtahin (pemberi hutang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dan rahin (orang yang berhutang) untuk meneguhkan kepercayaan terhadap pihak murtahin. Sebagai barang jaminan, apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya (terjadi wan prestasi) maka barang jaminan tersebut boleh dihargai atau dijual olehnya.

Pengertian Gadai (*rahn*) ialah merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Ulama Madzhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai harta yang bersifat mengikat. Ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan, "menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya". Sedangkan ulama Madzhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu "menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu".

Selanjutnya Imam Taqiyyuddin Abu-Bakar Al-Husaini dalam kitabnya Kifayatul Ahyar Fii Halli Ghayati Al-Ikhtisar berpendapat bahwa definisi *rahn* adalah: "Akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan/penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya". Dalam buku lain didefinisikan bahwa rahn adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syari'ah sebagai kepercayaan atas hutang yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu.[9]

Sedangkan menurut S.A Hakim, yang mengatakan jual gadai ialah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang secara kontan, demikian rupa sehingga yang menyerahkan tanah itu, masih mempunyai hak untuk mengembalikan tanah itu kepadanya dengan pembayaran kembali sejumlah uang yang tersebut.[10]

Dengan demikian gadai menurut syariat Islam berarti penahanan atau pengekangan. Sehingga dengan adanya akad gadai menggadai, kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yang punya utang bertanggung

[9] J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal.73.
[10] S.A Hakim, *Jual Lepas, Jual Gadai dan Jual Tahunan*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1965), hal. 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab melunasi utangnya dan yang berpiutang bertanggug jawab menjamin keutuhan barang jaminannya. Apabila utang telah dibayar maka pemahaman oleh sebab akad itu dilepas, dan keadaannya bebas dari tanggung jawab dan kewajiban masing-masing.

Dalam tradisi hukum adat di Indonesia juga dikenal istilah gadai dengan sebutan yang berbeda-beda seperti *pagang gadai* (minangkabau), *adol sende* (jawa), *ngajual akad* atau *gade* (sunda), dan sebagainya. Gadai menurut hukum adat adalah perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan pemufakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu akan berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah utang. Selama utang tersebt belum lunas, maka tanah tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang (pemegang gadai) dan selama itu pula hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang itu. Pada umumnya masalah gadai tanah di Indonesia tidak ada perbedaan yang prinsipiil. Perbedaannya hanya terletak pada pelaksanaannya saja.[11]

Gadai dalam hukum adat mengandung arti jual gadai. Jual gadai adalah penyerahan tanah untuk dikuasai orang lain dengan menerima pembayaran tunai, namun penjual (pemilik tanah atau penggadai) tetap berhak untuk menebus kembali tanah tersebut dari pemegang gadai. Penetapan waktu

[11] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal.385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menebus terserah kepada penggadai. Hal ini tidak berarti bahwa setiap waktu dapat dilakukan penebusan itu sehingga dapat berakibat merugikan pemegang gadai yang tidak produktif. Pada tanah yang produktif (diolah) harus diperhatikan, misalnya, untuk tanah sawah atau kebun, jika yang mengerjakan sawah atau kebun itu pemegang gadai, maka penggadai harus menunggu penyerahan kembali tanah atau kebun gadai setelah dipanen atau hak memungut hasil tetap berada pada pemilik tanaman atau penggarap tanaman itu, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak bahwa penggadai mengganti kerugian yang diminta pemegang gadai atau penggarap.

Selama tanah gadai belum ditebus penggadai, maka selama itu pula pemegang gadai mempunyai hak atas tanah gadai. Walaupun tanah gadai itu telah dialihkan, hak miliknya tetap ditangan penggadai. Hak gadai dapat dipertahankan terhadap siapapun yang hendak mengganggu pemegang gadai melaksanakan gadainya. Sebaliknya apabila apabila hak gadai dialihkan kepada pihak ketiga dalam bentuk "pengalihan gadai" atau "penganakan gadai". Maka penggadai tetap berhak menebus dengan uang tebusan dalam jumlah yang sama diwaktu menerima uang gadai dari penerima gadai semula.

Gadai tanah, sebagimana yang berlaku dalam hukum adat di Indonesia, tidak ditemukan pembahasannya secara khusus dalam fikih (hukum Islam). Pada suatu sisi gadai tanah mirip dengan "jual beli". Dalam hal ini hukum adat menyebutnya sebagai jual gadai. Pada sisi lain mirip dengan *rahn*. Kemiripannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jual beli Karena berpindahnya hak menguasai harta yang digadaikan itu sepenuhnya kepada pemegang gadai, termasuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari benda tersebut, walaupun dalam waktu yang ditentukan. Adapun kemiripannya dengan *rahn* (jaminan) adalah karena adanya hak menebus bagi penggadai atas harta yang digadaikan itu.[12]

Gadai Syariah sering diidentikkan dengan *rahn* yang secara bahasa diartikan tetap dan kekal sebagian *Ulama Luhgat* memberi arti *al-hab* (tertahan). Sedangkan definisi *al-rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagaian utang dari benda itu.

Istilah *rahn* menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan. Dari kalangan Ulama Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai "harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat", ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya". Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai

[12] *Ibid.* hal. 386-387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diartikan bahwa sebagian ulama beranggapan bahwa *rahn* dapat digunakan pada transaksi dan akad jual beli yang bermacam-macam, walaupun ada perbedaan ulama mengenai waktu dan pemanfaatan dari barang yang dijadikan jaminan tersebut. Sedangkan benda *Rahn* yang digadai, dalam konsep fiqh merupakan *amanat* yang ada pada *murtahin* yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya, dan untuk menjaga serta merawat agar benda (barang) gadai tersebut tetap baik, kiranya diperlukan biaya, yang tentunya dibebankan kepada orang yang menggadai atau dengan cara memanfaatkan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai, beberapa ulama berbeda pendapat karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan hakikat barang gadai, yang hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai.[13]

B. Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat Perjanjian Gadai

1. Dasar Hukum Perjanjian Gadai

Para ulam fiqih mengemukakan bahwa perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan jaminan barang sebagai tanggungan utang dibenarkan oleh Islam, berdasarkan firman Allah swt :

[13]file:///E:/KULIAH/go%20to%20skripsi/PEGADAIAN%20SYARIAH%20%20hendrakholid.net.htm diakses, 18 april 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

"*Tiap-tiap diri bertaggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya."(*QS. Al-Muddatsir: 38).[14]

Dalam surah Al-Baqarah ayat 283, Allah swt, berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"*jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang peulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)."(*QS. Al-Baqarah: 283)

Surah Al-Baqarah ayat 283 juga mengajarkan, bahwa untuk memperkuat perjanjian tang piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan.[15]

Dalam melakukan akad gadai hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum muamalah, prinsip yang dimaksud adalah :

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
b. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,. hal 577.
[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,. hal 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghidari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan .

Menurut Moh. Isa Mansur, tiap-tiap barang yang dapat dijual dapat pula digadaikan untuk keperluan utang piutang yang sudah ditetapkan menjadi tanggungan sipenggadai. Dari hadist diatas, dapat dipahami bahwa Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non muslim. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehannya, demikian pula landasan hukumnya. Jumhur berpendapat: disyariatkannya ada waktu tidak bepergian dan waktu bepergian, beragumentasi kepada perbuatan Rasulullah saw, terhadap orang Yahudi di Madinah.[16]

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ar-rahn boleh dilakukan kapan saja dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan itu langsung bisa dikuasai atau dipegang secara hukum oleh pemberi piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung. Maka paling tidan ada

[16] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah ,* hal 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al-marhun. Misalnya apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.

Menurut kesepakatan para fiqih, peristiwa Rasulullah saw. Me-rahn-kan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw.

Disamping adanya dalil-dalil dari Al-Quran dan hadist terdapat pula ijma' ulama atas hukum mubah (diperbolehkan)-nya perjanjian gadai. Hanya mereka sedikit berbeda tentang pendapat "apakah gadai hanya dibolehkan dalam kedaan bepergian saja, ataukah bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja?", Madzhab Dzahiri Dan Al-Dhahak hanya membolehkan gadai pada waktu bepergian saja, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 283 diatas. Sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai pada waktu bepergian dan juga berada ditempat domisilinya, berdasarkan praktek Nabi sendiri yang melakukan gadai pada waktu Nabi berada di Madinah, sedangkan ayat yang mengaitkan gadai dengan bepergian itu tidak dimaksudkan bahwa gadai itu pada umumnya dilakukan pada waktu sedang bepergian (menurut kelaziman pada waktu itu).[17]

[17] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah* . hal. 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketentuan diatas , jumhur Ulama Fiqih menyepakati bahwa akad *ar-rahn* itu diperbolehkan, dengan pertimbangan lebih banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya, yakni sebagai salah satu yang mempunyai fungsi sosial dari masyarakat.

Selain penjelasan di atas tersebut, praktik gadai juga didasarkan pada konsesus atau ijma' ulama yang menetapkan hukumnya mubah (boleh) melakukan perjanjian gadai. Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSNMUI/ III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum :

1. Murtahin (penerima barang) mempunya hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun
   (a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
   (b) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
   (c) Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
   (d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

b. Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbritase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

2. Rukun Sahnya Akad Gadai

Mengenai rukun sahnya akad rah nada lima yaitu:

(1) Rahin (orang yang menggadaikan

(2) Murtahin (orang yang menerima gadai)

(3) Marhun/Rahn (barang gadaian)

(4) Marhun bih (hutang)

(5) Ijab kabul.

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya ijab dan kabul. Disamping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad *(ar-rahin dan al-marhun)* , harta yang dijadikan jaminan *(al-marhun)* dan utang *(al-marhun bih)* menurut ulama hanafiyah hanya syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.[18]

3. Syarat-Syarat Perjanjian Gadai

Syarat – syarat perjanjian gadai terdiri dari:

[18] H. Ghufron Ihsan, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: kencana, 2010) hal.267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Syarat yang berkenaan dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Orang dianggap telah cakap hukum untuk bertindak sendiri yaitu : mereka mencapai umur 21 tahun atau lebih atau telah kawin terlebih dahulu sebelum mencapai umur 21 tahun, dan bisa juga dengan jalan handlicting (pernyataan dewasa). Kemudian menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang telah baligh dan berakal, sedangkan menurut ulama Hanafiyah cukup berakal saja (seperti anak yang masih mumayyis) dengan catatan dalam akadnya harus mendapat persetujuan dari walinya.

b. Syarat sigat atau (lafal), ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad *ar-rahn* itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai sama dengan jual beli. Apabila akad itu disertai dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akad sah misalnya orang yang berutang masyarakat apabila tenggang waktu utang telah habis (jatuh tempo) dan utang belum dibayar, maka *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan, atau pemberi utang itu mensyaratkan bahwa harta agunan itu boleh dimanfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabi'at *rahn* maka syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan batal. Adapun syarat yangn diperbolehkan, misalnya, untuk sahnya *ar-rahn* itu pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

c. Syarat al-marhun bihi (utang) adalah: merupakan hak yang wajib dikembalikan kepeda orang berutang, utang itu boleh dilunasi oleh agunan, utang itu jelas dan tertentu.

d. Syarat al-marhun (barang yang dijadikan agunan), menurut para fiqih adalah barang jaminan itu bernilai harta yang dapat dengan utang, barang jaminan itu bernilai harta yang dapat dimanfaatkan, barang jaminan itu harus jelas dan tertentu, agunan itu milik sah orang yang berutangdan tidak terkait dengan hak orang lain, barang jaminan itu merupakan barang yang utuh dan tidak terpisah-pisah , dan ia dapat diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Disamping syarat-syarat di atas, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang dirahn-kan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi utang. Dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah yang diberikan kepada orang yang memberi piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan *ar-rahn* adalah bahwa barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan itu dikuasai secara hukum oleh peberi hutang. syarat ini menjadi penting karena Allah dalam Q.S. al-Baqarah:283 menyatakan barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang .[19]

Apabila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian gadai itu batal demi hukum, walaupun telah menjadi kesepakatan diantara keduanya, karena akad itu dianggap telah cacat, dengan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum. Seperti akad yang terjadi anatara seorang dengan orang lain yang berada dibawah pengampuan maka akad tersebut dapat dibatalkan. Hal ini telah jelas dalam Islam dan dalam KUH perdata terdapat dalam pasal 1331 ayat 1 yang berbunyi: orang-orang yang telah dinyatakan tak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan.

C. Memanfaakan Barang Jaminan

Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah atas benda terhadap benda bergerak milik si berutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan utang si berutang tersebut. Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan si pemiutang. Si pegang gadai berhak menguasai benda yang

[19] Nasrun Haroen , *Fiqh Muamalah ,* hal. 255-256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digadaikan kepadanya selama utang si berutang belum lunas, tetapi ia tak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berutang tak mau membayar utangnya. Jika hasil gadai itu lebih besar daripada utang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si pegadai.[20]

Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran utang, maka si pemiutang tetap berhak menagih piuatangnya yang belum dilunasi itu. Penjualan barang gadaian harus dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan lebih dahulu kepada si pegadai. Tentang pelunasan utang, pemegang gadai selalu didahulukan daripada pemiutang lainnya.[21]

Dalam masyarakat kita, ada cara gadai yang hasil barang gadaian itu, langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi utang). Banyak terjadi, terutama di desa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh pegadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkannya. Ada cara lain lagi, bahwa sawah atau kebun yang dijadikan jaminan itu diolah oleh pemilik sawah atau kebun itu tetapi hasilnya dibagi rata antara pemilik dan pegadai. Seolah-olah jaminan ini milik pegadai selama piutangnya belum dikembalikan.[22]

---

[20] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta:PT RajaGrafindo persada, 2003), hal 123.
[21] *Ibid,* hal 124
[22] *Ibid,* hal 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara para ulama terdapat dua pendapat ulama selain Syafi'iyah melarang *ar-rahin* untuk memanfaatkan barang gadai atau jaminan, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudaratkan *al-murtahin*, secara perinci uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ar-rahn* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *al-murtahin*, begitu pula al-murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *ar-rahin*. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *al-murtahin* selamnya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama hanabillah, serta manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk *rahn* atau gadai.
b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ar-rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada *al-murtahin*, seperti pengolahan sawah, dan kebun, *ar-rahin* harus meminta izin kepada *al-murtahin.*

Jumhur ulama selain hanabillah berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali bila *ar-rahin* tidak mau membiayai barang gadai tersebut. Dalam hal ini *al-murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama hanabillah berpendapat bahwa *al-murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai, jika berupa kendaran atau hewan seperti dibolehkan untuk mengendarainya atau mengambil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

susunya, sekadar pengganti pembiayaan. Lebih jauh pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai oleh *al-murtahin* sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah berpendapat, *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagai Ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *ar-rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izinnya, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Jika diisyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai hukumnya haram, sebab termasuk riba.
b. Ulama Malikiyah membolehkan al-murthain memanfaatkan barang gadai, jika diizinkan oleh *ar-rahin* atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut merupakan barang yang tidak dapat diperjual belikan seta ditentukan waktunya dengan jelas. Demikian juga pendapat Syafi'iyah.
c. Pendapat ulama Hanabillah berbeda dengna pendapat jumhur ulam. Mereka berpendapat jika barang gadai berupa hewan atau kendaraan, *al-murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya pemeliharaan meskipun tidak diizinkan oleh *ar-rahin.* Adapun barang gadai selain kendaraan ata hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *ar-rahin*.[23]

Menurut hemat penulis, barang jaminan seperti sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak mubazir (tidak produktif) dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan pegadai, atas kesepakatan bersama. Ada satu hal yang amat penting yang perlu diingat, bahwa hasil hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya pegadai seperti yang berlaku dalam masyarakat dan praktek semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam. Barang jaminan yang bergerak seperti emas, kendaraan dan lain-lain

[23] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah,* hal. 270

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaiknya jangan dimanfaatkan, karena mengandung resiko rusak, hilang atau berkurang nilainya.[24]

Barang gadaian dipandang sebagai amanat bagi murtahin sama dengan amanat yang lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali karena tindakannya. Lebih lanjut Ibnu Qudāmah dalam kiatbnya al-Mugny menjelaskan bahwa pengambilan manfaat dari barang gadai itu mencakup pada dua keadaan yaitu :

1. Yang tidak membutuhkan kepada biaya seperti rumah, barang-barang dan sebagainya.
2. Yang membutuhkan pembiayaan.

Mengenai hukum penerima gadai dengan mengambil manfaat dari barang yang membutuhkan biaya dengan seizin yang menggadaikan adalah sebanding dengan biaya yang diperlukan. Dari dua bagian di atas dapat ditemui adanya barang bergerak dan barang tetap. Barang bergerak adalah barang yang dalam penyerahannya tidak membutuhkan akte otentik seperti buku dan lain sebagainya. Sedangkan barang tetap adalah barang yang dalam penyerahannya memerlukan suatu akte yang otentik seperti rumah, tanah dan lain-lain.[25]

---

[24] M. Ali Hasan,*Masail Fiqhiyah* , hal. 127-128.

[25]file:///C:/Users/UnyuUnu/Desktop/Downloads/Documents/SKRIPSI%20%C2%BB%20Blog%20Archive%20%C2%BB%20GADAI%20TANAH%20PADA%20MASYARAKAT%20BUGIS%20DALAM%20PRESPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM.htm diakses , 20 maret 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK TEBUSAN GADAI TANAH SAWAH YANG DIKURS DENGAN "REPES" DI DESA BANGSAH

A. Latar Belakang Obyek

1. Jenis pemanfaatan tanah

No.	Jenis pemanfaatan	Luas
1.	Tanah perumahan	11 Ha
2.	Tanah pekarangan	19 Ha
3.	Tanah persawahan	182 Ha
4.	Tanah tegalan	70 Ha
5.	berupa jalan, kuburan	14 Ha

(Demografi desa, pada tanggal 03 Mei 2012)

Dari tabel diatas jelas bahwa yang menjadi obyek gadai tanah sawah tersebut adalah kurang lebih dari 182 Ha.

2. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terdapat berbagai macam mata pencaharian (pekerjaan) yang mereka lakukan, hal ini sangat dipengaruhi oleh oleh profesi (kemampuan) masing – masing pihak dan disesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Disamping itu sudah menjadi kodrat alam, manusia selalu memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan hidupnya baik yang sifatnya lahiriyah maupun batiniyah, lebih – lebih mengenai dengan kebutuhan pokok yang sifatnya rutinitas yakni kebutuhan hidup sehari harinya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, maka masyarakat desa Bangsah sebagian besar mempunyai mata pencaharian pokok sebagai petani. Disamping itu ada yang menjadi PNS, pedagang, Sopir, peternak buruh tani dan lain sebaginya.

Untuk mengetahui sumber kehidupan masyarakat desa Bangsah dapat dilihat data pada tabel berikut :

No.	Jenis – jenis pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	275 KK
2.	Buruh Tani	137 KK
3.	PNS	15 KK
4.	Pedagang	20 KK
5.	Sopir	6 KK
6.	Peternak	7 KK
7.	Pensiunan	2 KK
8.	Lain – Lain	18 KK

(Demografi desa pada tanggal 05 Mei 2012)

Dari tabel diatas tampak bahwa 85% masyarakat desa Bangsah masih bergantung pada tanah pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Tebusan Gadai Tanah Sawah Yang Dikurs Dengan "Repes"

Gambar "repes"

Gambar 1 : Tampak Depan Gambar 2 : Tampak Belakang

Gadai menurut pandangan masyarakat Desa Bangsah adalah perbuatan yang dilakukakan oleh seseorang untuk menggadaikan transaksi dengan menjaminkan barang untuk mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan sehari-hari ataupun kubutuhan untuk mengembangkan usaha untuk dijadikan modal. Namun masyarakat di desa Bangsah ini melakukan transaksi gadai tersebut dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang sangat mendadak dan tidak ada pilihan lagi selain menggadaikan tanah sawahnya dengan dikurs "repes" .[1]

Menurut Salaman gadai adalah menjadikan barang sebagai jaminan ketika kita ingin berhutang dalam kedaan yang sangat mendesak dan tidak ada lagi orang yang bisa dihutangi, maka dengan cara gadai orang tersebut bisa membayar hutang dengan menyerahkan barang berharganya untuk dijadikan

[1] Wawancara dengan Ustadz Ahmad Syafik pada tanggal 13 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai jaminan. Masyarakat di desa ini sampai sekarang masih banyak yang menggunakan praktik tebusan gadai tanah sawah dengan menggunakan "repes" karena di dalam penebusannya tidak ada jangka waktu sehingga masyarakat tidak perlu terburu buru untuk menebusnya .[2]

Sedangkan menurut Umriyah gadai itu adalah dimana kita menjaminkan suatu barang yang bisa diambil manfaatnya karena akan ditukar dengan uang kepada penerima gadai. Ibu Umriyah disini melakukan gadai tersebut karena beliau memnbutuhkan uang dan tidak ada pinjaman pada waktu itu, berhubung sudah dihadapkan dengan keadaan yang sangat mendadak maka ibu ini terpaksa menggadaikan barang berharganya untuk bisa dibayarkan hutang. seperti contoh kurang lebih sekitar satu bulan yang lalu ibu Umriyah telah menggadaikan tanah sawahnya dengan dikurs "repes" untuk dibayarkan biaya anaknya yang sedang menempuh gelar sarjana di kota metropolitan yaitu Surabaya. Cara ini memang sudah menjadi suatu tradisi sejak nenek moyang dahulu bahwasanya dalam menggadaikan tanah sawah dengan menggunakan dikurs "repes".[3]

Hukum gadai oleh pandangan masyarakat desa Bangsah dari sekian banyak masyarakat yang ada tidak banyak dari mereka yang mengerti akan hukum gadai, mereka hanya mengerti bagaimana cara mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-sehari atau kebutuhan untuk memajukan usahanya dengan cara menjaminkan barang. Akan tetapi tidak sedikit pula dari sekian penduduk yang

[2] Wawancara dengan Salaman pada tanggal 13 Mei 2012
[3] Wawancara dengan Umriyah pada tanggal 15 mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup di desa Bangsah tidak mengerti akan hukum-hukum gadai. konsep gadai menurut pandangan masyarakat desa Bangsah sah-sah saja walaupaun tidak menutup kemungkinan didalam konsep gadai tersebut mengandung bebarapa unsur yang akan merugikan diatara dua belah pihak, misalnya ketika tanah digadaikan tidak produktif untuk digarap pertanian dan waktu ditebusnyapun harga "repes" tidak naik atau tetap pada waktu pertama kali menggadaikan tanah. Maka menurut penggadai dianggap merugikan karena biasanya yang terjadi dimasyarakat tanah yang digadaikan itu digarap untuk pertanian misalnya seperti kacang tanah, jagung kacang ijo dan lain sebagainya. Serta sebaliknya jika untung yang diperoleh pihak yang menggadaikan keuntungan dirasakan oleh penggadai ketika ladang produktif ditanami dan harga "repes" pun naik maka itulah keuntungan bagi pihak yang menerima gadai tersebut.[4]

Dalam perjanjian gadai tanah sawah ini merupakan bentuk perjanjian yang mengakibatkan pindahnya hak pemanfaatan tanah tersebut terhadap pihak penerima gadai atau pihak pemberi pinjaman (hutang) yang statusnya berbeda dengan sewa, pemindahan hak pengelolaan ini berlaku secara mutlak, sehingga seluruh hasil yang didapat dari tanah tersebut sepenuhnya adalah hak penerima gadai (murtahin), tetapi tidak disertai pemindahan hak pemiliknya. Mengenai timbulnya hak gadai tanah di desa Bangsah disebabkan oleh karena kebutuhan seseorang akan uang yang tidak dapat ditunda, sehingga apabila tidak dapat

[4] Wawancara dengan Muhlis pada tanggal 14 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh pinjaman uang, maka dilakukanlah perjanjian atau transaksi gadai tanah. Transaksi ini mulai terjadi pada waktu si pemilik tanah sudah menerima uang tunai dan sebagai gantinya maka diserahkanlah tanahnya kepada pihak pemberi uang yang kemudian disebut dengan pemegang gadai.[5]

Dengan latar belakang sosial ekonomi yang tergolong rendah, masyarakat desa Bangsah dituntut untuk memenuhi kebutuhan2 mereka agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya karena tidak seimbang antara pendapatan dan biaya hidup, mereka berusaha menutupi kekurangan dengan cara pinjam atau hutang kepada orang yang status ekonominya lebih baik dengan jaminan sawah atau tanah.

Diantara kebutuhan kebutuhan yang dianggap mendesak oleh masyarakat desa Bangsah dan dominan menjadi latar belakang terjadinya praktik tebusan gadai tanah tersebut antara lain:

Kebutuhan untuk biaya pendidikan anak anaknya yang menuntut ilmu perguruan tinggi diluar kota

1. Untuk perongkosan pergi keluar negri seperti ke Malasyia, Singapura, Arab Saudi dalam rangka mencari nafkah.

[5] Wawancara dengan Muni pada tanggal 10 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk membayar hutang yang sudah menumpuk kepada para pedagang yang melayani kebutuhan sehari hari mereka, sementara mereka tidak dapat membayarnya secara tunai dan lain sebagainya.[6]

Gadai ini merupakan bisnis yang bersifat lebih individual dan tidak dilakukan secara berkelompok. Dalam proses penggadaian ini semuanya dilakukan seorang diri. Orang yang berharap pinjaman cukup dengan berhadapan dengan seorang pemberi pinjaman yang telah memenuhi berbagai macam syarat oleh orang yang akan memberikan pinjaman.

Kebiasaan menggadaikan tanah sawah yang terjadi dimasyarakat desa Bangsah sudah dilakukan turun temurun dan menjadi tradisi (adat). Gadai ini dilakukan ketika seorang membutuhkan uang dan tidak ada yang meminjamkan sehingga ketika orang tadi mencari pinjaman itu tidak ada dengan jumlah yang cukup besar dan dalam keadaan mendesak. Karena pada realita yang ada masyarakat di desa Bangsah mata pencaharian sebagian besar adalah bertani, dan harta yang paling berharga bagi orang madura khusunya di desa Bangsah ini adalah ladang sehingga barang tersebut layak atau menarik untuk digadaikan.

Masyarakat desa ini melakukan gadai dengan memakai tradisi menggadaikan tanah sawah dengan dikurs seharga “repes” pada waktu itu juga. dan cara menebusnya pun dikurs juga dengan seharga “repes” pada saat waktu ingin menebus juga. Untuk mengetahui harga “repes” dalam masyarakat untuk

[6] Wawancara dengan AIsyah pada tanggal 10 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggadaikan tanah sawahnya penggadai dan penerima gadai bersamaan pergi ketoko mas utuk menanyakan harga "repes" pada waktu ingin menggadaikan tanah sawahnya kepada penerima gadai.[7]

Gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes" sebagai sebuah tradisi yang terjadi dan hidup ditengah-tengah masyarakat merupakan lembaga informal Yang senantiasa melayani peminjaman atau kredit uang dalam jumlah tertentu dengan tanah sawahnya yang menjadi jaminan. Berbeda dengan gadai dalam lembaga formal yang praktiknya hanya menuntut sertifikat kepemilikan tanah dari pihak penggadai sebagai sebuah jaminan. Sehingga tidak menutup pemiliknya dari pemanfaatan tanah tersebut, walaupun demikian sistem yang telah disepakati oleh pemerintah tidak langsung direspon positif oleh masyarakat. pada sebagian masyarakat masih berpegang teguh pada tradisi yang sudah turun temurun.

Untuk itu sebagai sebuah tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, maka perjanjian gadai tanah pertanian tersebut mempunyai pengaruh dan akibat hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melibatkan diri dalam perjanjian yang mereka telah buat, baik itu berkaitan dengan arti sebuah perjanjian, syarat sahnya perjanjian dan akibat hukumnya.

[7] Wawancara dengan Abdulllah pada tanggal 17 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perjanjian gadai tanah pertanian ini merupakan bentuk perjanjian yang mengakibatkan pindahnya hak pemanfaatan tanah tersebut terhadap penerima gadai atau penerima pinjaman (hutang). pemindahan hak pengelolaan ini mutlak sehingga seluruh hasil yang didapat dari tanah tersebut sepenuhnya adalah hak penerima gadai (murtahin), akan tetapi tidak disertai pemindahan hak kepemilikannya.

Sebagai contoh I: tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes" yang dilakukan oleh Slamet (45 tahun), telah beristri dan mempuyai dua seorang putra dan putri. Dia menggadaikan tanah sawah seluas ± 0,2 Ha, dengan harga jual ± 25 juta. Tanah tersebut digadaikan seharga 10 juta dan masa gadai tersebut telah berjalan kurang lebih 3 tahun lebih, padahal penghasilan bersih dari tanah tersebut secara keseluruhan mencapai 5-7 juta pertahunnya. Beliau melakukan hal itu dikarenakan ditagih hutang oleh orang lain yang sangat mendesak dalam jumlah yang banyak. Karena tidak ada jalan lain untuk membayar hutang tersebut maka beliau menggadaikan tanah tersebut dengan dikurs uang "repes". Sementara itu jika menunggu hasil panen dari sawah tersebut membutuhkan waktu yang lumayan lama sedangkan tagihan hutang tersebut harus dibayar dalam jangka waktu dekat. Beliau menggadaikan tanah sawahnya kepada Mu'in, sehingga sampai sekarang ini pengelolahan tanah tersebut berada dalam pengawasan Mu'in begitu juga dengan seluruh hasilnya. Hal itu akan terus berjalan selama Slamet belum bisa menebus tanah sawahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Akan tetapi setelah mencapai empat tahun Slamet mampu menebus tanah sawahnya namun yang terjadi pada waktu harga "repes" menjadi naik sebesar 13 juta. Slamet merasa keberatan pada awalnya tapi bagaimanapun beliau harus membayar dengan harga pada saat menebus itu.

Contoh II : praktik tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes" dialami oleh Ali (52 tahun), telah beristri dan mempunyai seorang empat anak. Beliau menggadaikan tanah sawahnya kepada Abdul Kholek seluas ± 0,1 Ha, dengan harga jual yang berkisar antara 12 juta hingga 15 juta. Tanah sawah tersebut digadaikan seharga 7 juta melihat harga "repes" pada saat itu dan masa gadai tersebut sudah berjalan setahun delapan bulan, sedangkan penghasilan bersih dari tanah sawah tersebut pertahunnya maksimal bisa mencapai 6 juta karena melihat tanah tersebut sangat produktif sekali. Alasan pertama Ali menggadaikan tanah sawahnya karena mengalami kerugian pada saat bertani tembakau dan alasan yang kedua adalah uang hasil dari gadai tersebut beliau ingin menjadikan sebagai modal usaha. Ali sangat sulit sekali mencari pinjaman pada saat itu karena bersamaan dengan musim orang bertani padi secara otomatis uangnya dijadikan modal bertani sendiri oleh masyarakat desa Bangsah. Maka dengan itu beliau menggadaikan tanah sawahnya dengan dikurs "repes". Sementara itu jika menunggu hasil dari tanah sawah tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama sedangkan Ali ingin cepat-cepat sekali mendapatkan uang untuk dijadikan modal usahanya yang baru. Beliau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggadaikan tanah sawahnya kepada Abdul Kholek maka secara tidak langsung hak atas pengelolahan tanah dan seluruh hasil dari tanah tersebut berada ditangan Abdul Kholek sampai Ali belum bisa menebus tanah sawahnya tesebut. pada waktu Ali ingin menebus tanah sawahnya harga repes tersebut naik menjadi 9,5 juta. Mau tidak mau Ali harus menebus dengan harga "repes" tersebut walaupun Ali merasa kecewa karena uang penebusannya menjadi bertambah. Sedangkan penerima gadai telah menerima untung dari hasil tanah sawah selama Ali belum menebusnya dan mendapatkan untung pula dari uang penebusan tersebut.

Contoh III: praktik tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes" yang dilakukan oleh Sumina (56 tahun), telah bersuami dan mempunyai seorang tiga putri yang telah berkeluarga semuanya. Beliau menggadaikan tanah sawahnya seluas 0,1 Ha, dengan harga jual ±16 juta. Padahal penghasilan bersih dari tanah tersebut pertahunnya berkisar antara 6 juta, Tanah sawah tersebut digadaikan seharga 6 juta kepada Suli. Beliau menggadaikan tanah sawahnya karena ditagih hutang oleh saudaranya sendiri yang sangat mendesak sekali. Sementara untuk menunggu hasil tanah sawah tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan Suli mendesak Sumina untuk segera membayarnya dalam waktu dekat. Selama beliau belum bisa menebus tanah sawahnya maka seluruh hak atas pengelolaan tanah sawah dan seluruh hasilnya menjadi milik Suli, hal itu akan terus berjalan selama tanah sawah belum ditebus. Gadai tanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sawah tersebut sudah berjalan selama 2 tahun dan pada tahun pertama Suli meninggal dunia maka Sumina harus menebus kepada ahli warisnya. Setelah mencapai ± 2,5 tahun tanah sawah tersebut ditebus dengan harga "repes" menjadi turun sampai dengan harga 4,5 juta yang merasa untung disini adalah penggadai dan yang penerima gadai merasa rugi dari penebusan tersebut. contoh praktik ini berbeda dengan contoh yang sebelumnya ditulis diatas, jika pada sebelumnya yang mendapatkan keuntungan dari penebusan adalah penerima gadai maka pada contoh ketiga ini yang mendapatkan keuntungan adalah penggadai.

Adapun syarat sahnya perjanjian gadai tanah adalah sebagai berikut :

a. Pihak Penggadai

1. Telah Mencapai Usia Dewasa Dan Berakal Sehat

Maksudnya ialah pihak penggadai itu mengerti apa yang pantas untuk dilakukan dan yang tidak pantas untuk dilakukan atau ditinggalkan. Biasanya telah mencapai umur 21 tahun atau sudah berkeluarga. Karena seseorang yang sudah berkeluarga dianggap mampu untuk melakukan segala yang berkenaan dengan kepentingannya.

Usia dewasa ini menjadi prinsip yang senantiasa untuk dijadikan dasar oleh setiap pihak yang ingin melakukan perjanjian gadai tanah sawah pertanian. Dengan demikian kebiasaan ini tidak boleh dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

begitu saja oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian ini. Supaya tidak ada keterpaksaan diantara kedua belah pihak yang melakukannya, oleh karena itu ada dorongan dari pihak-pihak tertentu seorang yang sudah dewasa kemandirian dalam semua tindakan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga ia menjadi syarat mutlak dapat diterimnya perjanjian gadai tanah pertanian ini, disamping syarat-syarat lainnya.

2. Pemilik sah terhadap tanah yang digadaikan

Artinya pihak yang menggadaikan tersebut adalah pemilik sah tanah yang akan digadaikan yang mempunyai hak penuh. Maksud disini adalah mempunyai hak atas kepemilikan tanah tersebut dan juga mempunyai hak atas manfaatnya atau dalam pengelolaannya. Jadi dengan demikian orang yang hanya mempunyai hak untuk memanfaatkan sawahnya tidak diperkenankan untuk menggadaikan tanah sawah tersebut kepada pihak lain, begitu juga sebaliknya pemilik yang hanya mempunyai hak kebendaan terhadap tanah sawah yang dimilikinya atau yang masih disewakan pada pihak lain tidak berhak untuk menggadaikan tanha sawah tersebut kepada pihak lain sebelum berahir perjajnjian tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sanggup Mentaati isi perjanjian yang telah disepakati bersama

Ketertiban dan keamanan terlaksananya suatu perjanjian yang hidup ditengah tengah masyarakat desa Bangsah ini memerlukan kesadaran yang sangat tinggi, khususnya dari kedua belah pihak yang melakukannya. Karena tata cara pelaksanaan perjanjian penggadaian tanah pertanian merupakan warisan adat atau kebiasan belaka. Untuk itu penggadai sebagai salah satu pihak yang telah melibatkan dirinya kedalam perjanjian, dituntut penuh untuk mentaati perjanjian yang telah disepakati.

Dan perlu diketahui bahwa semua pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian, berarti dirinya telah terikat dengan undang-undang yang harus ditaati bagi mereka yang membuatnya. Apabila perjanjian itu sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Untuk itu perjanjian tersebut berlaku mengikat bagi semua pihak yang melakukan perjanjian, sehingga apabila ada salah satu pihak yang melanggarnya akan mendapatkan sangsi.

b. Penerima Gadai (Pemberi Hutang)

Sebagai pihak yang berkuasa untuk memberikan pinjaman sekaligus penerima gadai dalam suatu perjanjian penggadaian tanah pertanian, maka orang tersebut perlu memiliki hal–hal tersebut sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat

Mengingat perjanjian gadai tanah tesebut mempunyai akibat hukum yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, maka tindakan itu tidak boleh dilakukan semua orang, kecuali mereka yang telah dewasa dan berakal sehat, yakni orang yang dapat menbedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dia juga telah punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu atas nama dirinya sendiri, dengan kata lain dia sedang tidak berada dibawah perwalian. Hal ini diperlukan karena dia bertanggung jawab atas berlangsungnya perjanjian dan harus dapat menyediakan sejumlah uang untuk melunasi piutang yang menjadi syarat adanya perjanjian tersebut. Dan dia juga menanggung resiko yang ada setelah berlangsungnya akad.

Untuk itu anak yang masih dibawah umur tidak dapat melakukan hal tersebut walapun dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sebab segala tindakan yang dilakukan yang mempunyai akibat hukum masih menjadi tanggungan walinya.

2) Mempunyai harta yang cukup untuk melunasi hutangnya

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perjanjian gadai tersebut disyaratkan adanya hutang piutang. Maka dalam hal ini pihak penerima gadai selaku pemberi hutang harus memiliki harta kekayaan untuk melunasi pemberian hutang pada saat perjanjian ini dilaksanakan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disyaratkan untuk dibayar tunai dan tidak boleh dicicil, apabila hal ini dilakukan maka perjanjian ini batal.

3) Mempunyai I'tikad Baik

I'tikad baik disini dibutuhkan karena karena pendekatan yang digunakan dalam perjanjian ini ialah pola hubungan interpersonal yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain, apalagi didalam praktik tebusan gadai tanah sawah ini terjadi pemindahan hak pengelolahan tanah yang manfaat dari tanah sawah tersebut sepenuhnya untuk menerima gadai. Selama tanah tersebut masih berada dalam tanggungannya, maka segala hal yang berkenaan dengan tanha tersebut baik berupa kesuburan tanah dan lain sebagainya harus dijaga.

Dengan demikian i'tikad baik tersebut sangat dibutuhkan bagi penerima gadai supaya tidak terjadi penyalah gunaan wewenang terhadap tanah yang digadaikannya. Dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkannya selama berlangsungnya praktika tebusan gadai tersebut.

C. Memanfaatkan Barang Jaminan

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa di desa Bangsah terdapat gadai yang berobyekan lahan pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemanfaatan lahan pertanian yang dijadikan jaminan adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan dan mengambil hasilnya dari lahan pertanian tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Harus ditanami dengan tanaman-tanaman yang dapat diambil hasilnya dari lahan pertanian yang digadaikan adalah: tanaman padi yang mana bisa ditanami rata-rata 2x dalam setahun yang mana hasilnya bisa disimpan sendiri dirumah atau djual sebagai kebutuhan hidup sehari hari.
3. Tanaman kacang ijo, jagung dan lain sebgainya, dengan melihat manfaat dan hasilnya maka penerima gadai lebih tertarik untuk memberikan hutang dengan jaminan yang berupa tanah untuk diambil manfaatnya karena hasil itu cukup dan memuaskan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TEBUSAN GADAI TANAH SAWAH YANG DIKURS DENGAN "REPES" DI DESA BANGSAH

A. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rahin dan Murtahin

Adapun rukun dan syarat sahnya gadai yang telah dijelaskan dalam kajian teori yang nantinya akan dipadukan dengan hasil penelitian dilapangan, syarat Rahin dan Murtahin sebagai berikut: orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Orang dianggap telah cakap hukum untuk bertindak sendiri yaitu: mereka mencapai umur 21 tahun lebih atau sudah kawin. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berdapat hanya berakal saja (seperti anak yang masih mumayyis) dengan catatan dalam akadnya harus mendapat persetujuan walinya.

Usia dewasa ini menjadi prinsip yang senantiasa untuk dijadikan dasar oleh setiap pihak yang ingin melakukan perjanjaian gadai tanah pertanian. Dengan demikian kebiasaan ini tidak boleh dilakukan begitu saja oleh kedua belah pihak yang melakukannya, oleh karena itu ada dorongan dari pihak-pihak tertentu seorang yang sudah dewasa kemandirian dalam semua tindakan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu anak yang masih dibawah umur tidak dapat melakukan hal tersebut walaupun dia sudah bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sebab segala tindakan yang dilakukan yang mempunyai akibat hukum masih menjadi tanggung walinya.[1]

Sedangkan yang terjadi dilapangan Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang pada realitanya praktik tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes" sudah memenuhi ketentuan diatas, karena yang melakukan transaksi tersebut adalah orang-orang yang sudah berumur 30 tahun keatas maka secara otomatis sudah balig atau bisa dikatakan berakal sehat.

2. **Marhun (Barang gadaian)**

Barang yang dijadikan agunan menurut para ulama fiqih adalah barang jaminan itu bernilai harta yang dapat dimanfaatkan, barang jaminan itu harus jelas dan tertentu, agunan itu milik sah orang yang berutang dan tidak terkait dengan hak orang lain, barang jaminan itu merupakan barang yang utuh dan tidak terpisah-pisah, dan ia dapat diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Disamping syarat-syarat di atas, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang dirahn-kan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi utang. Dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu

[1] Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, hal. 225-256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah yang diberikan kepada orang yang memberi piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan *ar-rahn* adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh peberi hutang.[2]

Tingkat kesuburan dan luas tanah sangat menentukan, didalam mendapatkan pinjaman dari orang yang dikehendaki, semakin tinggi tingkat kesuburan tanah dan luas tanah maka mudah mendapatkan jumlah yang dikendaki, asalkan tanah itu harus merupakan hak milik sendiri yang tidak terkait dengan orang lain, karena jika tanah tersebut bermasalah atau terkait dengan hak orang lain maka orang tidak akan menerima penggadaian itu. Kemampuan produktifitas tanah ini akan mejadi pertimbangan bagi mereka yang memberi utang untuk menerima tanah yang digadaikan.

Dan yang terjadi dimasyarakat desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang bahwasanya praktik tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes" sudah memenuhi penjelasan diatas, uang yang dibutuhkan oleh pegadai sudah berada ditangan pegadai dan juga sebaliknya barang jaminan yang sebagai syarat dari praktik tersebut sudah diterima oleh penerima gadai. Maka dalam hal ini tidak ada penyimpangan-

[2] Ibid.,225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpangan dalam ketentuan hukum Islam melihat dari barang yang dijadikan jaminan atau agunan.

3. **Al-Marhun bihi (utang)**

Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang berutang. Utang itu boleh dilunasi oleh agunan dan utang itu jelas dan tertentu.[3]

Sebagaimana telah kita ketahui utang merupakan salah satu syarat, yang menyebabkan berlangsungnya perjanjian gadai, ia merupakan hak yang wajib dikembalikan pada pihak pemberi utang, biasanya utang itu merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Berhubungan dalam perjanjian tersebut terjadi pemindahan pengelolaan tanah, maka ketika utang itu dibayar tidak terjadi pemindahan hak atas pengelolahan tanah, dan ketika utang itu dibayar tidak terjadi penambahan nominal, walau nilai "repes" tersebut mengalami penurunan. jadi tidak ada tambahan (bunga) dalam pembayaran utang ini, dan disitulah pihak penggadai merasa ringan dalam menggadaikan tanah sawahnya walaupun bertahun-tahun.

Tapi pada realita dilapangan ketika pegadai ingin menebus tanah sawahnya kepada penerima gadai dalam keadaan harga "repes" tersebut naik atau turun maka pegadai ini harus membayarnya dengan harga pada saat itu juga. Jika dalam keadaan "repes" menjadi naik maka disini yang dirugikan

[3] Ibid., 226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pegadai dan sebaliknya jika harga "repes" turun maka yang dirugikan adalah penerima gadai. Dan hal ini sampai sekarang masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

4. **Ijab Kabul**

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya ijab dan qobul. Disamping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan barang oleh pemberi utang, adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rahin dan al-marhun*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad *ar-rahn* itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai sama dengan jual beli. Apabila akad itu disertai dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat diperbolehkan akan tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabi'at *rahn* maka syarat akan batal. Adapun syarat yang diperbolehkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya, untuk sahnya *ar-rahn* itu pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.[4]

Kejadian dilapangan menghasilkan bahwa pegadai dan penerima gadai telah melakukan ijab kabul saat terjadinya praktik tebusan gadai tanah yang dikurs dengan "repes". Maka secara rukun dan syarat diatas tepatnya Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang tidak ada penyimpangan yang terjadi didalam hukum Islam.

B. Pemanfaatan Barang Jaminan/Agunan

Dalam masyarakat kita, ada cara gadai yang hasil barang gadaian itu, langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi utang). Banyak terjadi, terutama di desa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh pegadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkannya. Ada cara lain lagi, bahwa sawah atau kebun yang dijadikan jaminan itu diolah oleh pemilik sawah atau kebun itu tetapi hasilnya dibagi rata antara pemilik dan pegadai. Seolah-olah jaminan ini milik pegadai selama piutangnya belum dikembalikan.[5]

Di antara para ulama terdapat dua pendapat. Ulama selain Syafi'iyah melarang *ar-rahin* untuk memanfaatkan barang gadai atau jaminan, sedangkan

[4] Ibid., 225
[5] *Ibid*, hal 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudaratkan *al-murtahin*, secara perinci uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ar-rahn* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *al-murtahin*, begitu pula al-murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *ar-rahin*. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *al-murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, serta manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk *rahn* atau gadai.

b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ar-rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada *al-murtahin*, seperti pengolahan sawah, dan kebun, *ar-rahin* harus meminta izin kepada *al-murtahin.*

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali bila *ar-rahin* tidak mau membiayai barang gadai tersebut. Dalam hal ini *al-murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama hanabillah berpendapat bahwa *al-murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai, jika berupa kendaran atau hewan seperti dibolehkan untuk mengendarainya atau mengambil susunya, sekadar pengganti pembiayaan. Lebih jauh pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai oleh *al-murtahin* sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ulama Hanafiyah berpendapat, *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagai Ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *ar-rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izinnya, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Jika diisyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai hukumnya haram, sebab termasuk riba.

b. Ulama Malikiyah membolehkan al-murthain memanfaatkan barang gadai, jika diizinkan oleh *ar-rahin* atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut merupakan barang yang tidak dapat diperjual belikan seta ditentukan waktunya dengan jelas. Demikian juga pendapat Syafi'iyah.

c. Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Mereka berpendapat jika barang gadai berupa hewan atau kendaraan*, al-murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya pemeliharaan meskipun tidak diizinkan oleh *ar-rahin.* Adapun barang gadai selain kendaraan atas hewan tidak boleh dimanfaatkan keciali atas izin *ar-rahin*.[6]

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa yang terjadi dilapangan khususnya di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang praktik tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes". di dalam praktiknya penerima gadai

[6] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah,* hal. 270

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap memanfaatkan barang jaminan selama pegadai belum bisa menebus tanah sawahnya, selain mendapatkan keuntungan dari harga “repes” jika naik penerima gadai juga mendapatkan keuntungan dari seluruh hasil tanah sawah tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hanafiyah penerima gadai tidak boleh memanfaatkan bang jaminan sekalipun sudah ada izinnya, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Jika diisyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai hukumnya haram, sebab termasuk riba yang mana telah membungakan harta uang yang dipinjamkan kepada orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari semua pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes" di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yaitu penggadai secara mutlak menyerahkan barang jaminannya dengan penerima gadai, yakni barang yang dapat diambil manfaatnya dan diambil hasilnya oleh penerima gadai selama pemiliknya belum bisa melunasi hutangnya. Namun gadai dis dan ini dilakukan dengan cara dikurs seharga "repes" pada waktu menggadaikan tersebut. Dan cara penebusannyapun juga dikurs dengan seharga "repes" pada saat mau menebus. Dan harga "repes" berbeda dengan pada waktu menggadaikan tanah sawah maka disinilah permasalahan yang timbul di desa Bangsah. Karena akan merugikan salah satu pihak dan penerima gadai mendapatkan keuntungan belipat dari penebusan dan juga dari hasil barang jaminan yang ditanam Tanami jagung, kacang tanah, kacang ijo dan lain sebagainya.
2. Menurut hukum Islam, praktik tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes" dilakukan masyarakat Desa Bangsah Kecamatan Sreseh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sampang adalah tidak boleh, Karena dilihat dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik penebusan itu mengandung unsur riba, dan juga dari salah satu pihak merasa kecewa dengan penebusan tersebut.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan bagi masyarakat yang melaksanakan praktik tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes", untuk dirubah kebiasaan yang kurang baik seperti ini agar tidak ada lagi orang yang merasakan dirugikan.
2. Bagi pihak Mu'in, Abdul Kholek, Suli yang mempunyai hubungan dengan praktik tebusan gadai tanah sawah yang dikurs dengan "repes" tersebut, agar lebih bisa ditingkatkan rasa tolong menolong sesama umat Islam tanpa harus memberatkan orang ketika sedang membutuhkan uang dalam keadaan yang sangat mendesak dengan jumlah yang cukup besar.
3. Bagi pihak yang disegani dan yang dipandang oleh masyarakat setempat Syafi'i selaku ustadz di desa Bangsah untuk memberikan himbauan dan arahan-arahan supaya dengan benar mempraktikkan dan melaksanakan tebusan gadai sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar memperoleh kebahagiaan didunia dan akherat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khallaf , *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993

Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu,* Damaskus, Dar al-fiqr al Mua'sshim, 2005

Azis Dahlan Abdul, *Ensiklopedi hukum islam* , Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surabaya, CV. Jaya Sakti, 1989

Efendi Satria, *Ushul Fiqih,* Jakarta, kencana, 2005

Ghazali Abdul Rahman dkk, *Fiqih Muamalah,* Jakarta, Kencana, 2010

Hadikusuma Hilman, *Hukum Adat Yurisprudensi,* Bandung, PT Citra Adtya Bakti, 1994

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah,* Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000

Ibnu Rusjid , *Bidayatul Mujtahid*, terjemahan, jilid IX. Jakarta. Bulan Bintang, 1970

Ihsan Ghufron, *Fiqih Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2010

Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqh*iyah, Jakarta, CV.H. Masagung, 1988

Rachmat Krisyanto, *Teknik Penulisan Riset Komunikasi,* Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Rawwas Qal'ahji Muhammad, *Ensklopedifiqh Umar bin Khattab ra* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah,* Beirut, Dar kitab al-Arabi, 1971

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Bandung, Media Press

Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah,* Jakarta, PT Grafindo persada, 2010

Surakhmat Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah,* Yogyakarta, TT. TP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Satrio J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan,* Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002

Hakim S.A, *Jual Lepas, Jual gadai dan Jual Tahunan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1965

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh II*, Jakarta : logos wacana Ilmu, 1999

Pengertian%20Gadai%20Tanah%20%20%20Sawah%20%20%20wahyucorner's.htm , 20 april 2012

file:// %20skripsi/3086-63-hukum-memanfaatkan-barang-gadai-rahn.html,21 maret 2012

http://www.buzzdock.com/Pages/Search.aspx?a=ĭgadai+menurut+islam,21maret 2021

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/agama_islam/bab7hukum_islam_%28syari%27ah%29.pdf,04 april 2012

file:///E:/KULIAH/go%20to%20skripsi/PEGADAIAN%20SYARIAH%20%20hendrakholid.net.htm.21 april 2012

www.one.indoskripsi.com/clik/9867/0, 25 maret 2011

Wawancara dengan Ustadz Ahmad Syafik pada tanggal 13 Mei 2012

Wawancara dengan Salaman pada tanggal 13 Mei 2012

Wawancara dengan Umriyah pada tanggal 15 mei 2012

Wawancara dengan Muhlis pada tanggal 14 Mei 2012

Wawancara dengan Muni pada tanggal 10 Mei 2012

Wawancara dengan Aisyah pada tanggal 10 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id